

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA DI DESA GALANG TINGGI KECAMATAN BANYUASIN III

Bambang Sugianto^{*1}, Windi Arista², Rusmini³,

Juniar Hartikasari⁴, Enni Merita⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

*Email: rusmini2476@gmail.com

ABSTRACT

Circulation and abuse of narcotics is one of the national problems that is considered serious by the government, because it can cause damage to the nation's morale. Therefore, the government pays great attention to the handling of narcotics abuse. In our country, the problem of widespread drug abuse is increasing. The domino effect resulting from narcotics abuse is also increasingly diverse, and efforts to overcome narcotics abuse are steps that are not easy to be implemented. Abusers are people who use narcotics without rights or against the law. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the Legal Counseling Program must be implemented in all levels of society, aimed at the realization of a society that is free from illicit drug trafficking. Efforts to ground the Legal Counseling program can only be carried out mainly by all elements of the government together with Lecturers in carrying out the Tridharma of Higher Education and can be carried out for the community itself, including the business world group.

Keywords: Prevention, Circulation, Narcotics

ABSTRAK

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkotika. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkotika juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Program Penyuluhan Hukum harus dilaksanakan di seluruh lapisan masyarakat, ditujukan bagi perwujudan masyarakat yang bebas dari peredaran gelap narkotika. Upaya untuk membumikan program Penyuluhan Hukum hanya dapat dilaksanakan terutama oleh seluruh unsur pemerintah bersama-sama dengan Dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi serta dapat dilaksanakan bagi masyarakat sendiri termasuk di dalamnya kelompok dunia usaha.

Kata Kunci: Pencegahan, Peredaran, Narkotika

PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Definisi narkotika menurut Moh Taufik Makaro, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh (Makaro, 2005) Sedangkan Sylviana (2001) mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan

ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat – zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Menurut Sasangka (2003) narkotika di atas maka narkotika termasuk jenis cандu dan turunan cандu (morphine, codein, heroine) dan cандu sintetis (meperidine dan methadone).

Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Remaja adalah masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak. Dari yang tadinya anak-anak mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkotika. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkotikasemakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkotika juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Hukum sebagai instrumen pengatur dalam masyarakat selama ini diakui otoritasnya. Menurut Trianto & Titik triwulan (2007) Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dalam melaksanakan peranannya bagi masyarakat hukum mempunyai fungsi seperti penertiban pengaturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya.(Dirdjosisworo, 2012)

Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu: 1) Faktor letak geografi Indonesia; 2) Faktor ekonomi; 3) Faktor kemudahan memperoleh obat; 4) Faktor keluarga dan masyarakat; 5) Faktor kepribadian; 6) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalahka untuk melindungi masyarakat Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat berupa:

- Metode observasi lapangan, yaitu untuk memetakan tempat dan lokasi sosialisasi yang dilakukan dengan pembagian pamflet atau brosur yang menguraikan mengenai dampak buruk pemakaian narkotika serta sanksi hukum bagi yang mengedarkan dan menyagunakan pemakaian narkotika.
- Metode sosialisasi yaitu sosialisasi kepada masyarakat di desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap pertama

Pada tahap ini diawali dengan pihak Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III mengajukan permohonan permintaan untuk dilakukan penyuluhan hukum di desa tersebut dikarenakan pentingnya penyuluhan hukum tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika

b. Tahap kedua

Setelah adanya surat permohonan tersebut pihak Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda meminta beberapa dosen untuk melakukan penyuluhan di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III dengan membawa surat tugas dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda dengan melibatkan juga beberapa mahasiswa.

c. Tahap ketiga

Tim penyuluhan hukum memberikan penyuluhan dan ceramah sebagai bentuk dan upaya sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi warga

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah penyalahgunaan narkotika adalah masalah yang kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu:

- faktor individu,
- faktor lingkungan/sosial dan
- faktor ketersediaan,

Dari ketiga faktor ini menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan apa pun yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketiga faktor tersebut akan mubazir. Oleh karena itu peranan semua sektor terkait termasuk para orangtua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat, dalam pencegahan narkotika sangat penting.

1. Peran remaja

- a. Pelatihan keterampilan.
- b. Kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti : kegiatan olahraga, kesenian dan lainnya.

2. Peran orang tua

- a. Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang dan komunikasi terbuka.
- b. Mengasuh, mendidik anak yang baik.
- c. Menjadi contoh yang baik.
- d. Mengikuti jaringan orang tua.
- e. Menyusun peraturan keluarga tentang keluarga bebas narkotika.
- f. Menjadi pengawas yang baik.

3. Peran Tokoh Masyarakat

- a. Mengikutsertakan dalam pengawasan narkotika dan pelaksanaan Undang-undang.
- b. Mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- c. Merujuk korban narkotika ke tempat pengobatan.
- d. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkotika.
 - 1) Masyarakat mempunyai peran penting di dalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu tokoh masyarakat dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Pahami masalah penyalahgunaan narkotika, pencegahan dan penanggulangannya.
 - 2) Amati situasi dan kondisi lingkungan.
 - 3) Galang potensi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan penanggulangannya, terutama orang tua, para remaja, sekolah, organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat di sekitar lingkungan.
 - 4) Arahkan, dorong dan kendalikan gerakan masyarakat tersebut.
 - 2) Cara menggerakkan masyarakat dengan tahap - tahap sebagai berikut :
 - 1) Tatap muka dan berbicara secara terbuka maksud gerakan tersebut.
 - 2) Adakan rapat untuk menyusun program kerja.
 - 3) Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama dan potensi-potensi masyarakat yang ada.
 - 4) Beri pengertian tentang masalah penyalahgunaan narkotika dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat.

Pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkotika diluar dan didalam negeri menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika yang efektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok

masyarakat lainnya. (Soedjono D ;2007) Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkotika yang sangat kompleks. (Harie Tuesang; 2019)

Kita menyadari bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan hasil interaksi berbagai faktor seperti tersedianya narkotika sendiri aspek kepribadian dan perilaku individu. Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Pemerintah saja tidak dapat mengatasi masalah narkotika tersendiri. Masalah penyalahgunaan narkotika yang sangat kompleks ini tetap menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba. (Suhasril;2015).

Adapun strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat dapat dilakukan melalui langkah - langkah sebagai berikut.

a. Pelatihan dan Pendidikan

Merencanakan dan melaksanakan kursus pelatihan untuk berbagai kelompok masyarakat seperti orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok remaja tentang strategi-strategi pencegahan, keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja untuk anak-anak remaja dan lainlain.

b. Kebijakan dan Peraturan

Masyarakat perlu menyusun kebijakan dan peraturan tentang penanggulangan dan pencegahan narkotikadan zat adiktif lainnya.

c. Kegiatan Kemasyarakatan

Tokoh-tokoh masyarakat dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat terutama para remaja untuk bergiatan dalam kegiatan-kegiatan yang positif fan kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pemeliharaan kebersihan, kesehatan, dan penghijauan lingkungan.

d. Promosi Hidup Sehat

Tokoh-tokoh masyarakat dapat menyusun program-program yang mengutamakan pada pengembangan hidup sehat seperti : gerak jalan, lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama, dll.

e. Sistem Rujukan

Tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan atau yang korban narkotika untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, perawatan atau rehabilitasi sosial melalui sistem rujukan atau tata cara yang disepakati.

f. Pembentukan Kelompok Konseling

Pembentukan kelompok konseling dari warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi sosial masyarakat, sebagai relawan untuk memberikan konsultasi/konseling kepada warga atau remaja-remaja yang memiliki masalah pribadi atau memiliki kerawanan atau telah menjadi korban narkoba.

g. Organisasi

Penetapan prosedur hubungan kerjasama antara organisasi sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan dengan tokoh-tokoh masyarakat formal/informal sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Di daerah yang kena wabah narkotika, akibatnya sudah amat jelas.Selain yang terjerat narkotika menjadi tidak produktif, kehadirannya amat membebani bahkan menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan lingkungan, dan memicu aksi-aksi kejahatan di masyarakat. Keadaan buruk ini sudah menimbulkan kecemasan dan merasa muak dan masyarakat sudah mulai perang melawan narkotika.

Berikut ini, foto-foto selama kegiatan berlangsung:



Gambar 1.

Photo Bersama Dosen, Mahasiswa, Pihak Desa
Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III



Gambar 2.

Penyerahan Sertifikat Dari Dosen Kepada masyarakat
Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kecamatan Banyuasin III



Gambar 3.
Penandatanganan Daftar Hadir

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan program penyuluhan hukum merupakan program yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dan 100% masyarakat yang hadir dalam penyuluhan hukum ini mendukung penyuluhan hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III

Maksud dan tujuan dilakukannya sosialisasi ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat agar terhindar dari peredaran gelap narkotika

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada bapak Kepala Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III, semua staff kelurahan serta semua warga masyarakat Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III yang telah membantu pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, Soerjono, (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*, , Jakarta, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada
- Makaro, Taufik, Moh, (2015). *Tindak Pidana Narkotika*, , Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia
- Sasangka, Hari. (2013). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana..* Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Soedjono D. (2007). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung, Penerbit Alumni
- Suharsil, (2015). *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Sylviana (2011). *Bungai Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, , Jakarta, Penerbit Sandi Kota
- Tuesang, Harie. (2019). *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta, Penerbit Restu Agung,
- Trianto, Titik triwulan Tutik (2007). *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan*, Jakarta, Penerbit Prestasi Pustaka
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan